

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DIREKTORAT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Nomor SOP	7.4.4.1
	Tgl Pembuatan	12 Desember 2011
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Nama SOP	Layanan Data dan Informasi Kependudukan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Permendagri No 41 Tahun 2010 2. Permendagri No. 25 Tahun 2011	1. S1 Informatika, Statistik 2. D3 Informatika, Statistik	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Pemberian Izin Pemanfaatan Data Kependudukan 2. SOP Administrasi Persuratan	1. Server 2. Komputer 3. Printer 4. Telepon 5. Jaringan Komunikasi Data 6. Outlet	
Peringatan Data tidak boleh dikeluarkan tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang.	Pencatatan dan Pendataan Data kependudukan dapat berbentuk dalam <i>softcopy/hardcopy</i> .	

